



**PUTUSAN**

**NOMOR 1997 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MOH. AMIN bin SAHRUDIN;  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 Pebruari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013;
6. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nopember 2013;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa MOH. AMIN bin SAHRUDIN yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan bersama saksi Akh. Busra'i bin Safrawi, saksi Misnadi bin Safrawi, Saksi Jamaludin bin Sahrul dan saksi Moh. Ja'i Hariyanto bin Amsah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di serangkaian pulau Gili Pandan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 1997 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Giliraja, Kecamatan Giligenteng, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya pada satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kerjasama antara Terdakwa selaku pemilik kapal PLM Sinar Baru dan mesin penyedot pasir yang sudah ada dan disimpan pada kapal PLM Sinar Baru tersebut dengan memperkerjakan saksi Akh. Busra'i bin Safrawi selaku Nahkoda kapal PLM Sinar Baru bersama dengan 3 (tiga) ABK masing-masing atas nama saksi Misnadi bin Safrawi, Saksi Jamaludin bin Sahrul dan saksi Moh. Ja'i Hariyanto bin Amsah dengan sistim bagi hasil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 12.00 WIB saksi Akh. Busra'i bin Safrawi selaku Nahkoda kapal PLM Sinar Baru bersama 3 (tiga) ABK masing-masing atas nama saksi Misnadi bin Safrawi, Saksi Jamaludin bin Sahrul dan saksi Moh. Ja'i Hariyanto bin Amsah sepakat untuk menambang pasir di serangkaian pulau Gili pandan perairan Giliraja, Kecamatan Giligenteng, Kabupaten Sumenep, sesampainya di tempat tujuan saksi Akh. Busra'i bin Safrawi, saksi Misnadi bin Safrawi, Saksi Jamaludin bin Sahrul dan saksi Moh. Ja'i Hariyanto bin Amsah secara bergantian menyiapkan dan mengoperasikan mesin penyedot pasir yang sudah disiapkan dan hasil pasir yang disedot tersebut disimpan diatas kapal PLM Sinar Baru;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB saksi Agus Zaini selaku komandan Kapal Polisi X-1041 bersama saksi Agus Wijaya dan Nicko Dwi A. melakukan patroli dan sesampainya di serangkaian pulau Gili Pandan perairan Giliraja Kecamatan Giligenteng, Kabupaten Sumenep, tepatnya ordinat 07 14'805'LS-113 40'042'BT melihat kapal PLM Sinar Baru yang sedang menyedot pasir kemudian menangkap kapal PLM Sinar Baru tersebut beserta Nahkoda dan ABK-nya;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 unit kapal PLM Sinar Baru, 1 unit mesin dan selang penyedot pasir, 3 M3 pasir hasil tambang, 1 lembar pas kecil dan 1 lembar sertifikat kesempurnaan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Akh. Busra'i bin Safrawi, saksi Misnadi bin Safrawi, Saksi Jamaludin bin Sahrul dan saksi Moh. Ja'i Hariyanto bin Amsah melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 1997 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan bersih rata-rata dalam setiap kapal PLM Sinar Baru beroperasi yaitu Terdakwa memperoleh Rp225.000,00, saksi Akh. Busra'i bin Safrawi selaku Nahkoda kapal PLM Sinar Baru memperoleh Rp105.000,00 sedangkan para ABK masing-masing Rp75.000,00. Dan Terdakwa menggeluti usaha penambangan pasir tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan dalam satu bulannya beroperasi kurang lebih 15 kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Akh. Busra'i bin Safrawi, saksi Misnadi bin Safrawi, Saksi Jamaludin bin Sahrul dan saksi Moh. Ja'i Hariyanto bin Amsah berdampak negatif dari aspek konservasi, aspek penelitian dan pengembangan, aspek budaya dan pariwisata serta aspek teritorial;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 13 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AMIN bin SAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan penambangan pasir tanpa ijin" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang 27 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. AMIN bin SAHRUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: PLM Sinar Baru dan pas kecil serta sertifikat kesempurnaan, dikembalikan kepada Moh. Amin, mesin, alat selang penyedot pasir serta pasir hasil tambang, semua barang bukti tersebut di atas dirampas untuk negara;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 186/Pid.Sus/2013/PN.Smp. tanggal 27 November 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (N.O);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 1997 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2013/PN.Smp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 16 Desember 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2013, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Sumenep dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kesalahan atau kekeliruan, dengan alasan:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut tidak menetralkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep di dalam pertimbangan putusannya tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut dan keterangan ahli yang telah disumpah di hadapan penyidik, dalam BAP yang dibacakan di muka sidang serta barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi, Terdakwa, barang bukti tersebut dikenali dan merupakan bukti tindak pidana yang dimaksudkan yang kesemua hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHP;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa hakim pada dasarnya terikat

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 1997 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dakwaan Penuntut Umum dan tidak dapat menjatuhkan pidana atas dasar tindak pidana yang tidak didakwakan meskipun tindak pidana tersebut dapat dibuktikan di muka sidang, jadi dengan kata lain dalam perkara *a quo* ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi bukan merupakan tindak pidana yang didakwakan maka seharusnya dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan bukan menengguhkan Terdakwa terlebih dahulu baru diputus dengan dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima hal ini yang perlu dicermati dengan seksama;

3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep belum membuat Perda yang mengatur tentang pengelolaan dan rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa perlu diketahui dengan adanya Perda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012 - 2032 kami anggap sudah dianggap cukup untuk diberlakukan di wilayah Kabupaten Sumenep yang *notabene* Kabupaten Sumenep merupakan bagian dari wilayah Jawa Timur;

**Menimbang, bahwa atas alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum terutama hukum acara pidana. *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, semestinya *Judex Facti* mempertimbangkan setiap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, apabila perbuatan Terdakwa terbukti, maka Terdakwa harus dipidana, dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti, sepenuhnya Terdakwa harus dibebaskan;
- Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* menyatakan bahwa "Perbuatan Terdakwa tidak dapat dijerat melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, karena harus merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang substansinya tidak melarang kegiatan eksplorasi atau penambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan. Akan tetapi suatu kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil yang di dalamnya ternyata ada kegiatan penambangan";

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 1997 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah, karena telah melakukan penafsiran yang keliru. Bahwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 73 ayat (1) huruf d secara tegas menyebutkan, "secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melakukan penambangan pasir pada wilayah yang secara teknis, ekologis dan/atau bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitar;
- Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak dapat dijadikan tameng atau perisai untuk melindungi Terdakwa dengan alasan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilarang dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut, bukan merupakan kegiatan eksplorasi atau penambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan, sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa selanjutnya kekeliruan yang dilakukan *Judex Facti* dalam pertimbangannya dengan menyatakan bahwa kegiatan pertambangan yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, hanya merupakan kegiatan samping yang dilakukan dalam suatu wilayah yang memiliki ijin pemanfaatan, sedangkan yang dibuktikan Terdakwa adalah murni perbuatan penambangan pasir, yang seharusnya dijerat dengan ketentuan undang-undang lainnya. Alasan pertimbangan tersebut kurang tepat dan beralasan, sebab pada dasarnya di wilayah manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia, dilarang melakukan penambangan apapun termasuk penambangan pasir, emas dan sebagainya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Kesalahan Terdakwa adalah melakukan penambangan pasir tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 186/Pid.Sus/2013/PN.Smp. tanggal 27 Nopember 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 1997 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem pantai dan laut serta pencemaran lingkungan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 186/Pid.Sus/2013/PN.Smp. tanggal 27 Nopember 2013;

## **MENGADILI SENDIRI,**

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AMIN bin SAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan pasir yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 1997 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit PLM. Sinar Baru;
- 2) 1 (satu) lembar Pas kecil;
- 3) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. AMIN bin SAHRUDIN;

- 1) 1 (satu) unit mesin dan selang penyedot pasir;
- 2) 2 (dua) kg pasir hasil tambang;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. SUHADI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H.,  
M.Hum., M.M.

ttd./Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 1997 K/PID.SUS/2014